



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN

Jl. Raya Karangbinangun No. 22 ☎ 0322) 3382620
website: www.lamongankab.go.id e-mail:
kec.karangbinangun@lamongankab.go.id

Karangbinangun 62293

**KEPUTUSAN CAMAT KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 05 /KEP/413.324/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KARANGBINANGUN**

CAMAT KARANGBINANGUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Instruksi presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan:
11. Keputusan Bupati Lamongan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor : 188/257/KEP/413.013/2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA).
- KEDUA : Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan Unit Kerja pada awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA : Peraturan ini beralaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karangbinangun

Pada tanggal : 25 Januari 2022

CAMAT KARANGBINANGUN

NURUL MISBAH, S.H., M.M.

Lampiran : Keputusan Camat Karangbinangun
Nomor : 188/ 05/KEP/413.324/2022
Tanggal : 25 - 01 - 2022

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan
2. Tugas : Camat memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
3. Fungsi : Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 1. perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
 2. perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 3. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
 4. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 5. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 6. penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 7. penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 8. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
 9. penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 10. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain :

- a. penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan.
12. penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---------------------------------------|--|--|------------------|
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Inovatif | | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai Interval SKM | Dokumen SKM | SEKCAM |
| | | Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai Sakip Kecamatan | Penilaian dari Inspektorat | Dokumen Penilaian Inspektorat | SEKCAM |
| 2 | Meningkatkan Kemandirian Desa | | Persentase Peningkatan Desa Mandiri | $\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$ | <ul style="list-style-type: none"> - Laporan kependudukan - Laporan Kemiskinan - Laporan ADD & DD - Laporan Situasi Ketentraman & ketertiban wilayah | Semua Kasi |
| | | Meningkatnya pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Maju | Jumlah Desa Maju | Dokumen Laporan Desa Maju | Semua Kasi |

Ditetapkan di : Karangbinangun
Pada tanggal : 25 Januari 2022

CAMAT KARANGBINANGUN

NURUL MISBAH, S.H., M.M.